

ABSTRAK

Alissa Qudrun Nada, 20170702012010, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Dispensasi kawin.

Salah satu perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkara voluntair berupa keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimal kawin sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan tertentu seperti bulan Rajab (*rejjeb*), Dzulhijjah (*rerajeh*), dan Rabiul Awal (*mulod*). Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat bahwa bulan tersebut adalah bulan yang baik dan berkah untuk melaksanakan perkawinan. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu *pertama*, Apa alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA Pamekasan? *Kedua*, Berapa usia anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin di PA Pamekasan? *Ketiga*, Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di PA Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sosio-legal* dengan jenis penelitian hukum empiris kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Alasan permohonan dispensasi kawin di PA Pamekasan yaitu pertunangan yang cukup lama, kedekatan keduanya yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama, faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dan kepercayaan masyarakat Pamekasan terhadap bulan-bulan baik untuk melangsungkan perkawinan seperti bulan Rajab (*rejjeb*), Dzulhijjah (*rerajeh*), dan Rabiul Awal (*mulod*). (2) Usia anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu 16 tahun. Pada usia tersebut anak sudah bisa dianggap dewasa, namun hakim tidak serta merta hanya melihat dari usia namun juga melihat dari fisik dan psikis kedua calon mempelai. (3) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Kompilasi Hukum Islam, kaidah *fihiyyah*, keterangan dari saksi, dan juga dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang diutarakan para Majelis Hakim pada kedua calon mempelai pada saat persidangan dan tidak lupa hakim juga melihat dampak negative dari penetapan dispensasi kawin tersebut.

